



PERATURAN DESA CIANTING

NOMOR : 4 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA
(RKPDesa)

TAHUN 2022

DESA CIANTING

KECAMATAN SUKATANI KABUPATEN PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

2021



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
KECAMATAN SUKATANI
DESA CIANTING

PERATURAN DESA CIANTING
KECAMATAN SUKATANI KABUPATEN PURWAARTA

NOMOR : 4 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP-DESA)
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CANTING

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan / atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54/2020 ;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, bahwa Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dan/atau RKP Desa dalam hal: terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
- d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8A Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, bahwa Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

- e. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional, bahwa penyesuaian perhitungan rincian Dana Desa setiap desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan secara merata terhadap Alokasi Dasar setiap Desa di Kabupaten/Kota
- f. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa perlu dituangkan dalam Peraturan Desa
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, e dan huruf f perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Cianting Kecamatan Sungai Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

- : 1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (covid-19);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 440/2703/SJ, tanggal 02 April 2020 tentang Penanggulangan Dampak COVID-19 di Desa;
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

16. Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Prioritas Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 367);
18. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Nomor 08 Tahun 2020, Tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa, sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Nomor 11 Tahun 2020, Tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Nomor 08 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
19. Surat Pemberitahuan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor 1261/PRI.00/IV/2020, Tanggal 14 April 2020 tentang perubahan inti penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
22. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
23. Surat Dirjen PPMD Kemendesa PD TT No. 9/PRI.00/IV/2020 Tahun 2020 perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa;
24. Surat Dirjen PPMD tentang Penegasan BLT Dana Desa Tahun 2020 pertanggal 27 April 2020;
25. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 142/Kep.748-DPMD/2021, tanggal 31 Desember 2021, tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa;

26. Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta Nomor 900/710/Pemdes tentang Surat Pemberitahuan Pendataan BLT;
27. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 212 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2021

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIANTING

dan

KEPALA DESA CIANTING

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : PERATURAN DESA CIANTING TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Desa Cianting Tahun 2022 merupakan Pedoman/acuan operasional bagi Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan Pemerintahan selama Tahun Anggaran 2022. Perubahan RKPDes ini menjadi acuan untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan dan penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Desa Cianting tahun 2022 sebagaimana dimaksud pasal 1 disusun sebagai berikut :

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar belakang	
2. Dasar hukum	
3. Pengertian	
4. Tujuan dan manfaat	
5. Visi-Misi Desa	
BAB II GAMBARAN UMUM KEUANGAN DESA	
1. Arah kebijakan pendapatan desa	
2. Arah kebijakan belanja desa	
3. Pembiayaan	
BAB III EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN	
1. Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada RKP Desa tahun sebelumnya	
2. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa	
3. Identifikasi Masalah berdasarkan Analisis Keadaan Darurat	

4. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Pembangunan (urusan)

BAB IV	RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN
	Prioritas Program dan kegiatan tahunan skala Desa
	Prioritas Program dan kegiatan tahunan skala Kabupaten, Provinsi dan Pusat
	Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing bidang
BAB V	PENUTUP

LAMPIRAN :

1. Daftar Prioritas Masalah
2. Tabel Prioritas Kegiatan Tahunan
3. Berita Acara dan Daftar Hadir
4. Pengesahan Dokumen

Pasal 3

Naskah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Cianting sebagaimana dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan desa ini.

Pasal 4

Apabila dipandang perlu Kepala Desa dapat menetapkan Perubahan Keputusan Kepala Desa, sebagai pedoman dalam realisasi pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Cianting oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Cianting

Pada Tanggal : 11 Nopember 2021

Kepala Desa Cianting

ENGKOS KOSWARA

Diundangkan di : Cianting

Pada Tanggal : 11 Nopember 2021

SEKRETARIS DESA

Endang Muchtar

LEMBARAN DESA CIANTING KECAMATAN SUKATANI KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN 2021 NOMOR : 4 TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji serta sukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena Tim Review (Timsebelas) RPJMDes/RKPDes Desa Cianting telah dapat menyelesaikan penyusunan perubahan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) tahun anggaran 2015-2020 sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Dalam rangka pelaksanaan permendagri No. 114 tahun 2014 tentang perencanaan pembangunan desa yang memuat petunjuk teknis tentang penyelenggaraan musranbang untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) 6 tahunan dan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes) 1 tahunan.

RKPDes Tahun 2022 ini merupakan bagian dari RPJM Desa Cianting tahun 2017 – 2022 yang merupakan acuan bagi penentuan arah dan kebijakan pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk menuju Visi Desa Cianting yaitu :

“DENGAN BERDASARKAN IMAN DAN TAQWA TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DESA CIANTING TAHUN 2015 MENJADI DESA PERTANIAN YANG TANGGUH DAN INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG UNGGUL DENGAN DIDUKUNG SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) YANG CERDAS SEHAT DAN TERAMPIL“

Kami menyadari, bahwa RKPDes 2022 yang kami susun ini, masih banyak memiliki kekurangan, sehingga perlu penyempurnaan pada beberapa bagian di tahun yang akan datang, namun demikian semoga dokumen RKPDes ini dapat dijadikan pedoman (acuan) pada saat implementasinya.

Dengan slesainya penyusunan RKPDes 2022 ini, penyusun tak lupa menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah membantu baik berupa arahan, motivasi, referensi, revisi, pemberian fasilitas / sarana prasarana, serta bantuan lainnya hingga RKPDes ini selesai dibuat, semoga segalanya menjadi amal ibadah dan mendapat balasan yang berlipah dari ALLAH SWT. Amin

Akhir kata semoga RKPDes ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya para pengambil kebijakan di pemerintah Daerah, serta umumnya yang terkait langsung dengan proses perencanaan penganggaran. Semoga Allah mengijinkan dan meridhoi semua rencana serta usaha kita semua, Amin.

Cianting, 11 Nopember 2021

Penyusun

Tim Penyusun Review RPJMDes / RKPDes
Desa Cianting

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal–usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten, ini berarti desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek kehidupan desa baik dalam bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan masyarakat. Disamping itu itu pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat mengandung makna pemeliharaan terhadap hak-hak asli masyarakat desa dengan landasan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini sebagaimana tertera dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Otonomi yang dimiliki desa, pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan masyarakat desa, walaupun disadari benar bahwa meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan aktifitas multi dimensional serta memerlukan kurun waktu yang harus berkesinambungan, karena didalamnya terkait dengan akumulasi yang saling berkepentingan antara arah kebijakan pemerintah, kondisi cultural masyarakat dan faktor eksternal desa.

Pada dasarnya penyusunan RKPDes Desa Cianting tidak saja akan menjadi pedoman kerja kapala desa tahun 2022 yang akan dibuat keterangan pertanggungjawabannya kepada Bupati melalui Camat diakhir tahun anggaran, dan menjadi bahan acuan bagi masyarakat desa untuk mengetahui arah pembangunan yang ingin diwujudkan oleh pimpinan desa beserta seluruh komponen masyarakat desa, melalui pemanfaatan sumberdaya desa yang tertuang dalam APBDDes maka melalui penyusunan RKPDes ini merupakan sebuah kerangka acuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah desa.

Untuk menjadi pedoman kerja dan kerangka acuan akuntabilitas bagi bidang pemerintahan, maka pemahaman yang mendalam tentang masalah dan ancaman yang timbul dari lingkungan baik internal maupun eksternal pemerintahan, dituangkan dalam RKPDes ini merupakan bahan acuan penentuan skala prioritas dan arah penentuan kami.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Pasal 114 dan Pasal 116 dan Permendagri No. 114 Tahun 2014 pasal 4, maka desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah/ kabupaten secara partisipatif dan transparan.

RKPDesa adalah Rencana Kerja Pembangunan Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJMDes, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal- hal yang karena keadaan darurat (bencana alam).

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKPDesa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh LPM Desa sebagai lembaga yang bertanggung jawab di desa. RKPDesa merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APBDDesa tahun anggaran bersangkutan.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (covid-19);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 12 Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 440/2703/SJ, tanggal 02 April 2020 tentang Penanggulangan Dampak COVID-19 di Desa;
- 13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- 14 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
- 15 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
- 16 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Prioritas Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 367);
- 17 Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Nomor 08 Tahun 2020, Tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa, sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Nomor 11 Tahun 2020, Tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Nomor 08 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
- 18 Surat Pemberitahuan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor 1261/PRI.00/IV/2020, Tanggal 14 April 2020 tentang perubahan inti penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
- 19 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
- 20 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);

- 21 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- 22 Surat Dirjen PPMD Kemendesa PDTT No. 9/PRI.00/IV/2020 Tahun 2020 perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa;
- 23 Surat Dirjen PPMD tentang Penegasan BLT Dana Desa Tahun 2020 pertanggal 27 April 2020;
- 24 Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 142.4/Kep.748-DPMD/2021, tanggal 31 Desember 2021, tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa;
- 25 Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta Nomor 900/710/Pemdes tentang Surat Pemberitahuan Pendataan BLT;
- 26 Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 212 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2021

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud Dokumen RKPDesa Cianting Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Menjadi kerangka acuan bagi seluruh perangkat Pemerintah Desa Cianting beserta seluruh *stakeholder* dalam menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan maupun memfasilitasi kehidupan kemasyarakatan, yang akan dibiayai APBDDesa Desa Cianting sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- b. Menjadi instrumen akuntabilitas dan transparansi manajemen pemerintahan desa oleh masyarakat, maupun elemen pemerhati pemerintahan, yang berkepentingan memantau kinerja pemerintah desa terhadap masyarakat Desa Cianting,
- c. Menjadi Instrumein penilaian kinerja untuk mengukur Kepala Desa beserta jajarannya baik untuk keterangan Laporan Pertanggung Jawaban Akhir Tahun Anggaran maupun pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang tertuang dalam Visi dan Misi Desa
- d. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa.
- e. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Dokumen RKPDesa Desa Cianting Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai penjabaran dari RPJMDes Tahun 2017 – 2022
- b. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- c. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap,
- d. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar wilayah, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antara desa dengan pemerintahan yang lebih atas,
- e. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara rencana, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat,
- f. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan,

D. VISI DAN MISI

Tujuan penyusunan Dokumen RKPDesa Desa Cianting Tahun 2022 adalah sebagai dokumen perencanaan yang dijabarkan dari Dokumen RPJMDes, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Desa.

Visi – Misi Desa Cianting disamping merupakan Visi-Misi Calon Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun, RW, sampai tingkat Desa.

Adapun Visi – Misi Desa Cianting adalah sebagai berikut :

Visi-Misi Desa Cianting disamping merupakan Visi-Misi Calon Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/RW sampai tingkat desa.

Adapun Visi Desa Cianting yaitu :

“DENGAN BERDASARKAN IMAN DAN TAQWA TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DESA CIANTING TAHUN 2015 MENJADI DESA PERTANIAN YANG TANGGUH DAN INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG UNGGUL DENGAN DIDUKUNG SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) YANG CERDAS SEHAT DAN TERAMPIL“

Sedangkan Misinya yaitu :

- a. Mengembangkan pembangunan yang berorientasi pada kualitas dan kuantitas Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Industri rumahan, Perdagangan dan Jasa yang didasarkan pada nilai-nilai budaya keislaman dan tata laksana Pemerintahan.
- b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pemenuhan hak pendidikan tingkat RA/TK, SD, SLTP, SLTA dan PLS yang didasarkan pada tata laksana Pemerintahan.
- c. Meningkatkan keutuhan dan kerukunan masyarakat sebagai satu kesatuan dari NKRI yang berorientasi pada kenyamanan beribadah, kebebasan berpolitik dan berorganisasi yang didasarkan pada nilai-nilai keislaman dan tata laksana Pemerintahan.

BAB II

GAMBARAN UMUM KEUANGAN DESA

TAHUN 2022

1. Arah Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Dalam rangka meningkatkan kemandirian desa maka arah kebijakan berkaitan dengan penerimaan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pendapatan Asli desa dengan upaya –upaya sebagai berikut :
 - Meningkatkan pendapatan dari hasil usaha desa dengan cara membangun Badan Usaha Milik Desa,

- Mengotimalkan pendapatan dari pengelolaan kekayaan desa
 - Memperbesar partisipasi masyarakat,
 - Mengintesifkan pungutan desa.
2. Menggalang dan memperbesar bantuan pihak ketiga dengan cara :
- Menggali pendanaan dari masyarakat di perantauan yang berhasil.
 - Mengalng pendanaan dari pihak ketiga

Adapun asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 2.220.784.152,- (Dua Miliar Dua Ratus Dua Puluh Juta Tujuh ratus Delapan Puluh Empat Ribu Seratus Lima Dua) yang berasal dari :

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Pendapatan Asli Desa	5.200.000	
	1. Bagi Hasil Bumdes	1.200.000
	2. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	0	0
	3. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	4.000.000
2.	Pendapatan Transfer	2.215.084.152	0
	1. Dana Desa	1.288.969.000
	2. Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota	175.254.352	0
	3. Alokasi Dana Desa	620.860.800
	4. Bantuan Keuangan	0	0
	5. Bantuan Provinsi	130.000.000
	6. Bantuan Kabupaten / Kota	0	0
3.	Pendapatan Lain lain	500.000
	1. Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat	0	0
	2. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	500.000
JUMLAH		2.220.784.152	0

2. Arah Kebijakan Belanja Desa

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

Berdasarkan masalah yang dihadapi desa Cianting program prioritas tahun 2022 maka arah kebijakan belanja desa adalah sebagai berikut

- 1) Efisiensi anggaran pada belanja tidak langsung
- 2) Memperbesar alokasi belanja langsung dan belanja bantuan sosial dalam mempercepat pengurangan kemiskinan

3. Pembiayaan

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa Tahun 2022 ini, Pemerintah Desa Cianting belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan disamping sistem baru juga belum disusunnya perubahan dan atau perhitungan APB Desa tahun sebelumnya.

BAB III EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN

A. BERDASARKAN EVALUASI PEMBANGUNAN TAHUN SEBELUMNYA

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa tahun 2021 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2022. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut :

Kegiatan yang dibiayai dari APB Desa

a. Keberhasilan

1. Pembangunan Fisik

- 1.1 Terbangunnya Sarana Sanitasi Pemukiman
- 1.2 Terbangunnya Sarana Jalan Lingkungan
- 1.3 Terbangunnya Sarana Air Bersih

2. Pembangunan Ekonomi

- 1.1 Pemberdayaan Ekonomi Desa melalui BUMDES
- 1.2 Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

3. Pembangunan Kesehatan

- 1.1 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan

b. Kendala dan permasalahan

Pembangunan Sarana Air Bersih dan Peningkatan Sanitasi Pemukiman belum selesai serta pembangunan lainnya di Desa Cianting hanya yang terealisasi 75 % Dari dana APBD Tahun Anggaran 2021

Kegiatan Pembangunan yang dibiayai dari ADD, Bansos Provinsi dan DD

a. Pembangunan Fisik

1. Pembangunan Peningkatan Sanitasi Pemukiman
2. Pembangunan Sarana Air Bersih
3. Pembangunan Jalan Lingkungan

b. Pembangunan ekonomi

1. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa
2. Pemberdayaan Ekonomi Desa melalui BUMDES
3. Padat Karya Tunai Desa

c. Pembangunan Kesehatan

1. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan

B. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJM DESA

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, program pembangunan masalah yang harus diselesaikan meliputi masalah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Bidang Pelaksanaan Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Secara rinci permasalahan tersebut adalah :

1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa

- 1.01.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
- 1.01.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

- 1.01.03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
- 1.01.04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
- 1.01.05 Penyediaan Tunjangan BPD
- 1.01.06 Penyediaan Operasional BPD
- 1.01.07 Penyediaan Insentif / Operasional RT / RW
- 1.01.90 Penyediaan Operasional Petugas Ketertiban Masyarakat
- 1.01.92 Penyediaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Aparatur Pemerintah Desa
- 01.02 Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
- 1.02.01 Penyediaan Sarana (Aset tetap) Perkantoran / Pemerintahan
- 1.02.03 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa
- 1.04.08 Pengembangan Sistem Informasi Desa
- 2. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa
 - 2.01.01 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor)
 - 2.02.02 Penyelenggaraan Posyandu
 - 2.02.04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
 - 2.03.10 Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Desa
 - 2.03.15 Pembangunan / Rehabilitasi Peningkatan Balai Desa
 - 2.03.20 Pembangunan Monumen Batas Desa
 - 2.04.11 Pembangunan Sumber Air Bersih
 - 2.04.12 Pembangunan Sambungan Air Bersih Ke Rumah Tangga
- 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - 3.03.06 Pembinaan Karang Taruna
 - 3.04.02 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
 - 3.04.03 Pembinaan PKK
 - 3.04.90 Pembinaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tingkat Desa
- 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - 4.02.99 Bidang Pertanian dan Peternakan
 - 4.03.99 Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 - 4.06.02 Pelatihan pengelolaan BUMDES
- 5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
 - 5.03.00 Penyaluran BLT Dana Desa

C. IDENTIFIKASI MASALAH BERASARKAN ANALISIS KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat.

Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa.

Masalah tersebut meliputi:

- ✓ Kurangnya kepedulian masyarakat untuk ronda malam
- ✓ Tindakan medis kurang memadai apabila ada masyarakat yang sakit, karena jarak tempuh dari lokasi ke sarana kesehatan jauh.
- ✓ Kesigapan Tanggap Darurat Bencana Alam dan Penanggulangan mengingat kondisi dan kontur tanah disebagian wilayah Desa Cianting masuk dalam zona merah rawan longsor dan tanah bergerak
- ✓ Peningkatan Ekonomi Masyarakat akibat dampak Pandemi Covid-19

D. IDENTIFIKASI MASALAH BERASARKAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Desa benar-benar mendorong terwujudnya visi-misi daerah secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil paparan berkait dengan prioritas kebijakan pembangunan daerah, maka penekanan masalah diprioritaskan bagaimana daerah secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan sektor ekonomi rakyat. Disamping itu untuk mendukung tercapainya prioritas tersebut perlu didukung sumber daya manusia melalui peningkatan APK dan APM pada sektor pendidikan serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN

TAHUN 2022

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Cianting yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2022 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak – hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level desa. Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Cianting, secara detail dikelompokkan sebagai berikut :

A. Prioritas Program dan kegiatan Tahunan Skala Desa

Prioritas program pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis di lapangan desa mempunyai sumber daya.

Adapun program dan kegiatan pembangunan tersebut meliputi :

1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa
 - 1.01.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - 1.01.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - 1.01.03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - 1.01.04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
 - 1.01.05 Penyediaan Tunjangan BPD
 - 1.01.06 Penyediaan Operasional BPD
 - 1.01.07 Penyediaan Insentif / Operasional RT / RW
 - 1.01.90 Penyediaan Operasional Petugas Ketertiban Masyarakat
 - 1.01.92 Penyediaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Aparatur Pemerintah Desa
 - 01.02 Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
 - 1.02.01 Penyediaan Sarana (Aset tetap) Perkantoran / Pemerintahan
 - 1.02.03 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 - 1.04.08 Pengembangan Sistem Informasi Desa
2. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa
 - 2.01.01 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor)
 - 2.02.02 Penyelenggaraan Posyandu
 - 2.02.04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
 - 2.03.10 Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Desa
 - 2.03.15 Pembangunan / Rehabilitasi Peningkatan Balai Desa
 - 2.03.20 Pembangunan Monumen Batas Desa
 - 2.04.11 Pembangunan Sumber Air Bersih
 - 2.04.12 Pembangunan Sambungan Air Bersih Ke Rumah Tangga
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - 3.03.06 Pembinaan Karang Taruna
 - 3.04.02 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD

- 3.04.03 Pembinaan PKK
- 3.04.90 Pembinaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tingkat Desa
- 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - 4.02.99 Bidang Pertanian dan Peternakan
 - 4.03.99 Penikatan Kapasitas Aparatur Desa
 - 4.06.02 Pelatihan pengelolaan BUMDES
- 5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
 - 5.03.00 Penyaluran BLT Dana Desa

B. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten

Prioritas program pembangunan skala kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Cianting tetapi Pemerintah Desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar, dan ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut diusulkan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di Tingkat Kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi peserta Desa Cianting yang dipilih secara partisipatif pada Forum Musrenbangdes dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

C. Pagu Indikatif Program dan kegiatan masing-masing Bidang/Sektor

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program & kegiatan pembangunan skala desa adalah perkiraan pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, ADD, Bantuan Keuangan Provinsi, Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Desa Tahun 2022.

Untuk Desa Cianting Belanja Pembangunan dibiayai melalui sumber pendapatan desa yang berasal dari :

- 1. Swadaya Masyarakat,**
- 2. 70 % dari Alokasi Dana Desa**

Penetapan anggaran pada masing-masing bidang dalam RKPDes Tahun 2022 ini dilakukan melalui kesepakatan saat pelaksanaan Forum Musrenbangdes RKPDes. Hasil kesepakatan tersebut sebagai berikut :

- a. Belanja Rutin sebesar 30% dari Total Belanja Desa terbagi menjadi :
 - 1) Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
 - 2) Operasional pemerintahan Desa;
 - 3) Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;
 - 4) Insentif rukun tetangga dan rukun warga;
- b. Belanja Desa sebesar 70 % dari Total Belanja Desa terbagi menjadi :
 - 1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 2) Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar
 - 3) Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebesar
 - 4) Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan Visi-Misi desa terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud.

Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKPDes Tahun 2022 tercantum pada Lampiran I Keputusan Kepala Desa ini.

BAGIAN V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerja sama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Desa seluruhnya bisa teranggarkan secara profesional.

Ditetapkan di : Cianting

Pada tanggal : 11 Nopember 2021

Kepala Desa Cianting

ENGKOS KOSWARA